

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, berperan sebagai instrumen fiskal yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Peran dan fungsinya telah dimasukkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam rencana tersebut, zakat disebut sebagai salah satu kontributor potensial dalam upaya pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi di kalangan komunitas Muslim. (Yulianti, 2021).

Zakat adalah kewajiban syariah yang harus ditunaikan oleh muzakki kepada mustahiq, baik secara langsung maupun melalui perantara amil, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409. Ketentuan hukum zakat mencakup pedoman mengenai nisab, haul (baik secara berkala maupun insidental), besaran zakat (qadar), serta klasifikasi jenis zakat. Pemberian infak atau sedekah selalu dianggap sebagai tindakan dermawan, tanpa memandang apakah penerimanya sedang membutuhkan secara finansial atau tidak. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta penerapan tata kelola yang baik, amil harus mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dengan baik. (Sakinah, 2023).

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran penting dalam kehidupan nyata. Baik zakat mal maupun zakat fitrah berfungsi sebagai jembatan utama yang menghubungkan antara mereka yang mampu secara finansial dengan

mereka yang kurang mampu. Melalui kewajiban menunaikan zakat, pemerataan pendapatan akan lebih tampak nyata apabila dijalankan secara bersama-sama dengan cara yang benar dan sesuai syariat. Peran ini menunjukkan bahwa zakat mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga ajaran Islam sebagai Rahmatan Lil 'Alamin benar-benar dapat dirasakan manfaatnya. (Gojali dkk, 2024).

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) mempunyai peran penting dalam mengatasi permasalahan ekonomi, baik itu individu atau di kalangan masyarakat. ZIS menjadi salah satu strategi dalam mencegah masalah perekonomian, seperti kemiskinan yang semakin membludak. Oleh karena itu, jika pengelolaan dan pengawasan dana ZIS dapat dilakukan dengan baik oleh lembaga yang berwenang, maka kebutuhan masyarakat miskin pun dapat terpenuhi secara berkesinambungan. Hal tersebut dikarenakan bahwa ZIS adalah salah satu instrumen keuangan yang berpengaruh cukup besar dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan setempat, serta meningkatkan daya beli masyarakat (Khairina, 2019).

Di Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, yakni UU No. 38 Tahun 1999 yang membahas mengenai pengelolaan zakat. Dalam UU tersebut, terdapat aturan terkait Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang dapat dan diperbolehkan untuk beroperasi di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi yang berwenang untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta peraturan yang berlaku.

BAZ berperan dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik) guna meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung termasuk salah satu organisasi pendayagunaan zakat yang didirikan pemerintah daerah, di mana dengan adanya badan ini masyarakat secara tidak langsung tersadarkan dalam melaksanakan kewajiban zakat sebagaimana telah tertera dalam Al-Quran dan hadits (<https://baznas.go.id>, 2023)

Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus disertai oleh regulasi yang mengatur proses pembukuan atau akuntansinya. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. PSAK 409 merupakan panduan yang digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam proses penyusunan laporan keuangannya. PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah ini mengatur terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah (IAI, 2022). Berlakunya standar akuntansi ini merupakan salah satu upaya agar masyarakat dapat memahami laporan keuangan dan mengawasi operasional OPZ tersebut, yang terangkum dalam wujud keseragaman laporan dan kesederhanaan pencatatan keuangan (Yulianti, 2021).

Dalam hal pelaporan, PSAK 409 telah mengatur juga terkait bentuk laporan keuangan yang harus disajikan, yang meliputi Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Aktivitas ZIS, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang disusun ini harus menggambarkan pertanggungjawaban

manajemen (*stewardship*) terkait apa yang sudah dilakukannya terhadap sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Yaya et al., 2020).

Akuntansi zakat berperan penting bagi lembaga zakat yang memiliki kewajiban dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengelolaan zakat, baik dalam jumlah maupun jenis zakat tersebut dari *muzzaki*. Sistem pengelolaan zakat di Indonesia tidak dibatasi pada pemberdayaan dana zakat saja, tapi juga pada penghimpunan dana (*fundraising*) zakat. Oleh karena itu, harus dilakukan maksimalisasi dalam pengelolaan zakat agar dana zakat lebih optimal dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat (Syafrizal, 2019).

**Tabel 1. 1 Penerimaan Dana Zakat, Infak/Sedekah Per 31 Desember 2023
BAZNAS Kabupaten Bandung**

Tahun	Penerimaan Dana Zakat	Penyaluran Dana Zakat	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	Penyaluran Dana Infak/Sedekah
2019	1.163.102.542,33	145.3887.8817,47	18.463.102.542,33	234.620.508,47
2020	3.320.414.974,06	3.124.942.575,00	319.262.511,00	1.544.049.643,97
2021	3.188.541.805,96	3.129.001.784,00	462.173.125,00	816.358.247,33
2022	4.561.092.891,99	4.378.612.235,00	2.339.662.339,16	1.338.762.617,00
2023	5.893.992.089,89	5.439.870.843,50	3.021.506.382,10	3.474.877.589,00

(Sumber : BAZNAS Kabupaten Bandung)

Berdasarkan data laporan penerimaan dan penyaluran dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, total penerimaan dana mencapai sekitar Rp19,6 miliar, namun mengalami penurunan drastis di tahun 2020 menjadi hanya sekitar Rp3,6 miliar, sebelum kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai Rp8,9 miliar pada tahun

2023. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara jumlah dana yang diterima dan yang disalurkan, di mana pada beberapa tahun tertentu jumlah penyaluran bahkan melebihi penerimaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi dan transparansi pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bandung. Dalam konteks ini, penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 yang mengatur pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah secara terpisah dan lebih rinci, menjadi sangat penting untuk menjamin kualitas laporan keuangan. Namun, efektivitas penerapan PSAK 409 sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penyusunan laporan tersebut.

Sebagai lembaga resmi yang mengelola zakat, infak, dan sedekah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), termasuk BAZNAS Kabupaten Bandung, dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Namun, berdasarkan laporan audit BAZNAS Kabupaten Bandung, masih terdapat kendala dalam implementasi PSAK 409 secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa catatan auditor terkait klasifikasi akun, serta pencatatan transaksi zakat dan infak yang belum konsisten. Sebagai contoh, jika laporan keuangan BAZNAS tidak disajikan secara terstruktur dan konsisten dari tahun ke tahun, maka pengguna laporan tidak dapat memantau perubahan atau perkembangan dalam pelayanan yang diberikan. Penyusunan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas laporan serta mempertanggungjawabkannya kepada seluruh pemangku

kepentingan. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Bandung perlu menerapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan transparan.

Akuntansi zakat hadir sebagai jawaban atas permasalahan penyusunan laporan keuangan. Dalam konteks standar akuntansi zakat, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur proses pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah (IAI, 2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 merupakan salah satu aspek yang memengaruhi mutu laporan keuangan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat bahwa kualitas laporan keuangan ditentukan oleh sejumlah konsep dasar pelaporan, yang menjadi penghubung antara pedoman teknis pelaporan dan tujuan akhir dari proses pelaporan itu sendiri (Slamet, 2012). PSAK No. 409 berperan penting sebagai acuan bagi Badan Amil Zakat dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan berkualitas. Keberhasilan pelaporan ini juga sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian sumber daya manusia dalam menyusun laporan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi, sehingga manajer dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengendalikan penggunaan dana zakat secara efektif. Dengan adanya laporan keuangan dari lembaga pengelola zakat, para muzakki akan merasa lebih percaya untuk menunaikan zakat melalui lembaga tersebut (Badruzaman, 2017).

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang mampu menyajikan informasi yang berguna bagi para pengguna. Karakteristik utama dari laporan

keuangan yang baik meliputi kemudahan untuk dipahami, relevansi, keandalan, serta kemampuan untuk dibandingkan. Laporan keuangan harus dapat mengkomunikasikan informasi dengan jelas sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, informasi yang terkandung di dalamnya harus dapat memengaruhi keputusan ekonomi, membantu evaluasi terhadap peristiwa masa lalu, bebas dari kesalahan material, serta memungkinkan perbandingan antarperiode (IAI, 2015).

Lembaga amil zakat perlu menyusun laporan keuangan yang berkualitas guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta membangun kepercayaan masyarakat. Laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan pengelolaan dana zakat yang profesional dan bertanggung jawab, serta menunjukkan bahwa dana tersebut telah digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan lembaga. Selain itu, laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis, memungkinkan pemantauan kinerja keuangan, serta memudahkan proses audit dan evaluasi oleh pihak berwenang (Laeli, 2017).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2009), laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki karakteristik kualitatif agar bermanfaat bagi para pengguna. Karakteristik tersebut mencakup kemudahan untuk dipahami, relevansi, keandalan, serta kemampuan untuk dibandingkan (Isvindari Agustina dan Cholid, 2019).

Upaya untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas dapat dilakukan dengan mengikuti standar akuntansi yang telah diterapkan dan diterima secara luas oleh masyarakat. PSAK 409, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI), menjadi pedoman dalam pencatatan dan pelaporan keuangan bagi lembaga amil zakat. Standar ini bertujuan untuk menyelaraskan serta mempermudah penyusunan laporan keuangan, sehingga meningkatkan transparansi dan menghasilkan laporan yang berkualitas. Dengan demikian, diharapkan lembaga amil zakat dapat menyusun laporan keuangan zakat sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 409) (Nikmatuniayah dan Marliyati, 2015).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia (Latjandu, 2016). Kompetensi SDM yang dijelaskan oleh Mangkunegara (2008) melibatkan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kinerjanya. Hambatan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas adalah terdapat keterbatasan pemahaman SDM terhadap proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Kemampuan sumber daya manusia merupakan komponen penting yang diperlukan pada suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Nasrullah, 2014). Terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mawadatus (2020) menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia bukanlah jaminan kualitas pelaporan keuangan lembaga amil zakat. Penelitian Nurendah (2015) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, perubahan dalam kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan diperkirakan dipengaruhi oleh penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, pengendalian internal, serta kompetensi sumber daya manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Apriliani (2017) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, demikian pula dengan penerapan PSAK 109 yang juga memiliki dampak terhadap kualitas laporan keuangan.

Namun, hasil penelitian Darisah et al. (2018) menunjukkan temuan yang berbeda, yaitu bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penerapan PSAK 109 tetap berpengaruh. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Isviandari et al. (2019) mengungkapkan bahwa penerapan PSAK 109 tidak memiliki dampak terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina et al. (2019) menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan. Sebaliknya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nizar Nasrullah (2014) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi zakat dan infak/sedekah (PSAK 109) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan mendorong peneliti untuk melakukan pengujian ulang terhadap pengaruh penerapan PSAK 409 terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian yang tertera diatas maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan PSAK 409 dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BAZNAS Kabupaten Bandung”** dengan harapan adanya penelitian ini dapat , membantu memahami dan menyelaraskan penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kabupaten Bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dari rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Bandung.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh besarnya penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan teori akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana PSAK 409 dan kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi akuntansi zakat, infak, dan sedekah dan juga membantu akademisi serta peneliti untuk memahami bagaimana standar akuntansi tertentu mempengaruhi praktik akuntansi dalam organisasi.

Diharapkan hasil penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi atau panduan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang akuntansi syariah. Selain itu, hal ini juga akan membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut tentang subjek yang serupa.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah di Suatu Organisasi

Diharapkan penelitian tentang manfaat praktis ini dapat membantu organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah mengatasi tantangan dan kekurangan dalam mengelola dana tersebut, menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat, infak, dan sedekah. Hal ini juga dapat membantu pengelola untuk memahami dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah yang mereka terima dan alokasikan.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu institusi BAZNAS untuk memperbaiki kompetensi sumber daya manusia dan proses akuntansi mereka sesuai dengan PSAK 409, yang dapat meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan mereka. Dengan laporan keuangan yang berkualitas, institusi dapat memperoleh lebih banyak kepercayaan dari masyarakat yang dapat meningkatkan partisipasi dalam program zakat, infak, dan sedekah.

c. Bagi Masyarakat

Setelah penelitian ini selesai, diharapkan hasilnya akan memberikan perspektif dan pengetahuan tentang zakat, infak, dan sedekah sehingga masyarakat dapat menitipkan pembayaran zakat kepada organisasi pengelola zakat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih percaya pada pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS.

Dengan peningkatan kualitas laporan keuangan, diharapkan institusi terkait dapat memaksimalkan penggunaan dana yang diterima untuk

membantu mereka yang membutuhkan, sehingga masyarakat yang lebih banyak dapat merasakan manfaatnya

d. Bagi Penulis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan akademis tentang akuntansi syariah dan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian di masa mendatang.

